



**KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 556.4.6.2 / 08 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA DESA WISATA
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA GONDOSARI;

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penertiban dan kelancaran Kelompok Sadar Wisata di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus perlu membentuk Pengelola Desa Wisata Desa Gondosari;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gondosari tentang pembentukan Pengelola Desa Wisata di Desa Gondosari.
- Mengingat :**
- a. Undang undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 42);
 - b. Undang undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4417) sebagaimana telah diatur beberapa kali , terakhir dengan Undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59);
 - c. Undang undang Negara Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 128, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 - d. Undang undang Negara Republik Indonesia No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- perundang undangan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
- e. Peraturann Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang undang nomor 13 tahun 1980 tentang pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4393);
 - g. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa nomor 4737);
 - h. Peraturan Pemerintah kabupaten Kudus Nomor 18 tahun 2017 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 nomnor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1);
 - i. Peraturan pemerintah Kabupaten Kudus nomor 9 tahun 2003 tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Negara Republik Indoneisa tahun 2000 nomor 9, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 2);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 11 tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Usaha pariwisata;
 - k. Peratruran Daerah kabupaten Kudus nomor 14 tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - l. Peraturan Daerah Kabupatemn Kudus nomor 6 tahun 2007 tentang Perubahan kedua atasa Peraturan daerah kabupaten Dati 11 Kudus nomor 4 tahun 1996 tentang Retribusi Rekreasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- Membentuk Pengelola Desa Wisata yang terdaftar sebagaimana tercantum pada lampiran Surat keputusan ini.
- Kelompok Pengelola Desa Wisata melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatannya kepada Kepala Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gondosari
Nomor : 556.4.6.2 / 08 / 2021
Tanggal : 24 Februari 2021
Tentang : Pembentukan Pengelola Desa
Wisata Desa Gondosari masa
periode 2021 – 2026


Pembina	: Dinbudpar Kudus
Pelindung	: Alia Himawati, SH
Penasehat	: Arif Murtandho, S.Ag.
Pengarah	: Dasa Susila, S.Pt
Ketua	: Nor Zainudin, S.Pd
Sekretaris	: Nafis Irwansyah S.Kom
Bendahara	: Agung Prabowo, SE.
Departemen - departemen	
A. Departemen Kesenian	: Suparlan : Burhanuddin Nakayuni : Widayat : Ibnu Hajar : Elfan Suprasetyo : Hermawan : Bagus
B. Departemen Kerajinan	: Untung W.P., S.E : Rofi'atun : Arif Rahman : Mustakim Jessy : Mohadi
C. Departemen Pemandu Wisata	: Mohamad Yusuf : Rifai : Fitriyanti Khasanah : Fatur Rohman : Mahbub Zakki : Nur Faizah, S.Pd
D. Departemen Promosi	: Yoyok Subagyo : Noryanto Boy : Ahmad Abdul Hadi

Ditetapkan Di : Kudus
Tanggal 24 Februari 2021
Kepala Desa Gondosari



- KEDUA : Kelompok Pengelola Desa Wisata melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatannya kepada Kepala Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Desa Gondosari serta sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetepannya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gondosari
Pada Tanggal 24 Februari 2021
Kepala Desa Gondosari



ALLAH HIMA WATI, SH.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua BPD Desa Gondosari
2. Camat Gebog
3. Kepala Disbudpora Kabupaten Kudus
4. Ketua Pokdarwis Mutiara Desa